



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN SUKABUMI

## NOMOR 186 TAHUN 2023

## TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BOJONGKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongkembar Nomor 04/PP.05.1BA/3202102005/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi


pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGKEMBAR

*Ttd.*

ADE MULYANA

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 186 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 DESA BOJONGKEMBAR KECAMATAN  
 CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA DESA BOJONGKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR  
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Inggi Nasrullah	Laki-Laki	TPS 01	Kp. Cilaksana Rt.002 Rw.001
2	Rista Ariani	Perempuan	TPS 02	Kp. Cilaksana Rt.003 Rw.001
3	Saeptian Maulana Nurhasan	Laki-Laki	TPS 03	Kp. Cilaksana Rt.005 Rw.001
4	Kusmiadi	Laki-Laki	TPS 04	Kp. Mayak Rt.003 Rw.002
5	Juliyanti	Perempuan	TPS 05	Kp. Mayak Rt.002 Rw.002
6	Erwan Sawaludin	Laki-Laki	TPS 06	Kp. Mayak Rt.005 Rw.002
7	Andri Yandi	Laki-Laki	TPS 07	Kp. Mayak Rt.006 Rw.002
8	Usman Ruswandi, S.Ag	Laki-Laki	TPS 08	Kp. Cinangreup Rt.004 Rw.003
9	Iwan Dermawan	Laki-Laki	TPS 09	Kp. Mekarsari Rt.001 Rw.003
10	Rikmar Maulana Sopyan	Laki-Laki	TPS 10	Kp. Jabon Rt.008 Rw.005
11	Mahmud Nurmunajat	Laki-Laki	TPS 11	Kp. Warung Asem Rt.006 Rw.003
12	Gumilar Mauladi	Laki-Laki	TPS 12	Kp. Gunung Gadung Rt.001 Rw.004
13	Iman Firmansyah	Laki-Laki	TPS 13	Kp. Ciseupan Rt.003 Rw.004
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
14	Inzaghi Alfaronsyah	Laki-Laki	TPS 14	Kp. Ciseupan Rt.003 Rw.004
15	Sima Mariana	Perempuan	TPS 15	Kp. Gunung Gadung Rt.002 Rw.004
16	Fadlu Rohman	Laki-Laki	TPS 16	Kp. Cikareo Rt.003 Rw.005
17	Gunawan Saputra	Laki-Laki	TPS 17	Kp. Cikareo Rt.002 Rw.005
18	Ahmad Shofiyullah	Laki-Laki	TPS 18	Kp. Cikareo Rt.004 Rw.005

19	Anggraeni	Perempuan	TPS 19	Kp. Cikareo Rt.005 Rw.005
20	Edi Setiabudi	Laki-Laki	TPS 20	Kp. Cikareo Rt.006 Rw.005
21	Ujang Irfan	Laki-Laki	TPS 21	Kp. Babakan Rt.001 Rw.006
22	Putri Nurmalasari	Perempuan	TPS 22	Kp. Babakan Rt.002 Rw.006
23	Eti Sumiati	Perempuan	TPS 23	Kp. Cisonggom Rt.001 Rw.007
24	Galih Permana	Laki-Laki	TPS 24	Kp. Cisonggom Rt.002 Rw.007
25	Astri Agustiani	Perempuan	TPS 25	Kp. Margasari Rt.005 Rw.008
26	Siswanto	Laki-Laki	TPS 26	Kp. Margasari Rt.004 Rw.008
27	Dika Amalia Sapitri	Perempuan	TPS 27	Kp. Margasari Rt.001 Rw.009
28	Ai Nurjamilah, S.Pd.I	Perempuan	TPS 28	Kp. Margasari Rt.002 Rw.009
29	Emut	Perempuan	TPS 29	Kp. Babakan Baru Rt.004 Rw.009
30	Viki Anwar Sanusi	Laki-Laki	TPS 30	Kp. Babakanbaru Rt.005 Rw.009
31	Via Rhandisa Rabbil Hs, S.Pd	Laki-Laki	TPS 31	Kp. Sukatani Rt.001 Rw.010
32	Deri Riansyah	Laki-Laki	TPS 32	Kp. Sukatani Rt.0003 Rw.010

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGKEMBAR

*Ttd.*

ADE MULYANA